

Lampiran 4a Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor



AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

BUKU 4 PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
JAKARTA
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah swt., Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat dan hidayah-Nya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dapat menyelesaikan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 4.0 (IAPT 4.0). Instrumen ini merupakan pengganti instrumen sebelumnya (IAPT 3.0) sebagai upaya pemenuhan terhadap tuntutan peraturan perundangan terkini, serta perbaikan sistem penjaminan mutu eksternal berkelanjutan, sesuai dengan tujuan akreditasi untuk membangun budaya mutu di perguruan tinggi.

Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari IAPT 4.0 dan berisi tentang panduan secara rinci tentang bagaimana perguruan tinggi menyusun dokumen evaluasi diri. Besar harapan bahwa penerapan instrumen ini akan memberikan sumbangan terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Jakarta, 18 Desember 2024

Ketua Majelis Akreditasi (MA) BAN-PT

Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
BAGIAN KESATU	3
I. 33	
II. 33	
K.1. Budaya Mutu	4
K.2. Relevansi	7
K.2.1. Relevansi Pendidikan	7
K.2.2. Relevansi Penelitian	14
K.2.3. Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat	18
K.3. Akuntabilitas	22
K.4. Diferensiasi Misi	29
III. 322	
LAMPIRAN	32
BAGIAN KEDUA	33

BAGIAN KESATU STRUKTUR LAPORAN EVALUASI DIRI

PENDAHULUAN

Bagian ini berisi deskripsi yang memuat dasar penyusunan, tim penyusun, dan mekanisme kerja penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED).

Dasar Penyusunan

Bagian ini berisi kebijakan tentang penyusunan evaluasi diri di perguruan tinggi yang didalamnya termasuk juga tujuan dilakukannya penyusunan LED.

Tim Penyusun dan Tanggung Jawabnya

Pada bagian ini perguruan tinggi harus dapat menunjukkan bukti formal tim penyusun LED beserta deskripsi tugasnya, termasuk didalamnya keterlibatan berbagai unit, pemangku kepentingan internal (mahasiswa, pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna, dan mitra) dalam penyusunan LED.

Mekanisme Kerja Penyusunan LED

Bagian ini harus memuat mekanisme pengumpulan data dan informasi, verifikasi dan validasi data, pengecekan konsistensi data, analisis data, identifikasi akar masalah dan penetapan strategi pengembangan yang mengacu pada rencana pengembangan jangka panjang, yang didukung dengan jadwal kerja tim yang jelas.

LAPORAN EVALUASI DIRI

KRITERIA DAN SASARAN MUTU

Laporan evaluasi diri harus mencakup 4 (empat) kriteria akreditasi yang masing-masing memiliki sasaran mutu yang ditetapkan berdasarkan masukan, proses, hasil/capaian, dan dampak. Kriteria tersebut meliputi: 1) Budaya Mutu (masukan, proses, luaran/capaian, dan dampak), 2) Relevansi, dengan sub-kriteria 2.1 Relevansi Pendidikan (masukan, proses, luaran /capaian, dan dampak), 2.2 Relevansi Penelitian (masukan, proses, luaran /capaian, dan dampak), 2.3 Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat (masukan, proses, luaran/capaian, dan dampak), 3) Akuntabilitas (masukan, proses, luaran /capaian, dan dampak), serta 4) Diferensiasi Misi (masukan, proses, luaran/capaian, dan dampak). Untuk menyusun kriteria dan sasaran mutu dalam laporan evaluasi diri ini perguruan tinggi perlu memperhatikan pertanyaan diagnostik yang dirancang untuk menilai secara mendalam dan komprehensif berbagai aspek kinerja perguruan tinggi, dengan tujuan utama mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin mempengaruhi mutu, rencana perbaikan dan pengembangan.

K.1. Budaya Mutu

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Selain itu SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan sarana bagi perguruan tinggi untuk membangun budaya mutu di perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki kebutuhan dan tanggung jawab untuk mengembangkan SPMI yang dapat menjadi basis peningkatan daya saing, peningkatan citra, maupun perbaikan internal perguruan tinggi serta mendorong tumbuhnya kesadaran dan komitmen bersama civitas akademika untuk membangun perguruan tinggi bermutu. Perguruan tinggi, melalui SPMI, harus menetapkan mekanisme untuk memantau dan mereview program dan kegiatan perguruan tinggi secara reguler dan menjadikannya sebagai bagian dari proses manajemen perguruan tinggi. Adanya sistem informasi SPMI yang didukung Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) pada perguruan tinggi sangat penting sebagai bahan bagi pimpinan perguruan tinggi di berbagai tingkatan untuk memperoleh informasi yang cepat dan tepat tentang kondisi program studi dan perguruan tinggi. Berdasarkan kondisi tersebut disusun langkah-langkah perbaikan yang nyata untuk peningkatan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*). SPMI terdiri atas perangkat SPMI, sistem dan mekanisme penjaminan mutu serta organisasi pelaksanaan penjaminan mutu.

Akreditasi sebagai suatu Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dirancang sebagai suatu proses untuk menjaga sekaligus meningkatkan mutu secara berkelanjutan, dengan menumbuhkembangkan budaya mutu berbasis tata nilai yang menjadi keyakinan pemangku kepentingan pendidikan tinggi. Dengan demikian, akreditasi harus didasarkan pada prinsip dan tata nilai yang mendorong terjadinya proses perubahan, perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik program studi maupun perguruan tinggi. Akreditasi dilaksanakan dengan cerminan hasil guna dalam membangun budaya mutu, menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi.

A. Sasaran Mutu Masukan

I.A.a. Perangkat SPMI berbasis risiko, mekanisme dan organisasi penjaminan mutu

I.A.a.1. Perguruan Tinggi merancang, menjalankan dan mengembangkan SPMI berbasis risiko berdasarkan perangkat SPMI yang mencakup:

kebijakan SPMI;

pedoman penerapan siklus dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI;

standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan

tata cara pendokumentasian implementasi SPMI;

Jelaskan perangkat SPMI yang dirancang, dilaksanakan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi, mencakup kebijakan, pedoman penerapan siklus, standar perguruan tinggi dan pendokumentasian implementasi SPMI.

I.A.a.2. Perguruan Tinggi mengintegrasikan implementasi SPMI berbasis risiko pada manajemen perguruan tinggi.

Jelaskan unit/organ yang menjalankan SPMI berbasis risiko dan integrasi implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi serta efektifitas implementasinya.

I.A.a.3. Perguruan tinggi memiliki sistem pelaporan data dan informasi dari implementasi SPMI berbasis risiko dan melaporkan data yang tervalidasi melalui PD Dikti secara berkala.

Jelaskan sistem informasi untuk pendokumentasian implementasi SPMI dan mekanisme pelaporan data/informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui PD Dikti.

I. B. Sasaran Mutu Proses

I.B. Implementasikan SPMI berbasis risiko melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP):

Perguruan tinggi mengimplementasikan SPMI melalui siklus:

- a. penetapan standar pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
- c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
- d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
- e. peningkatan standar pendidikan tinggi.

Jelaskan konsistensi dan efektivitas implementasi siklus SPMI pada unit akademik dan non akademik.

I.C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

I.C. Perguruan Tinggi memiliki laporan pemenuhan standar mutu yang mencerminkan praktek baik Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

Jelaskan luaran dari implementasi SPMI, khususnya laporan tahunan selama 5 tahun berturut-turut yang menunjukkan pemenuhan standar mutu dan tindak lanjut perbaikan mutu secara konsisten dalam peningkatan mutu dalam 5 tahun terakhir.

I.D. Sasaran Mutu Dampak

I.D. Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu pendidikan yang dicapainya berupa akreditasi dari Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau Lembaga Akreditasi Internasional atau sertifikasi internasional.

Jelaskan dampak implementasi SPMI terhadap peningkatan mutu pendidikan dalam bentuk akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi (nasional dan atau internasional), dan atau sertifikasi internasional Program Studi.

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

Kebijakan SPMI.
Pedoman penerapan siklus PPEPP dalam SPMI;
Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi.

Pedoman pendokumentasian implementasi SPMI;
Organisasi yang mengimplementasikan SPMI.
Sistem informasi SPMI dan pelaporan PD Dikti.
Implementasi siklus PPEPP.
Laporan tahunan implementasi SPMI dan RTM dalam rangka perbaikan mutu berkelanjutan.
Sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi (nasional dan atau internasional).

K.2. Relevansi

K.2.1. Relevansi Pendidikan

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi harus direncanakan agar sesuai dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat dan industri dalam lingkungan lokal, nasional dan global. Dinamika tuntutan kebutuhan kompetensi oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDI) dewasa ini menjadi aspek sentral dalam pengembangan kurikulum yang selalu adaptif dengan perkembangan IPTEK dan tuntutan kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan DUDI. Oleh karena itu Perguruan Tinggi perlu menyiapkan Dosen dan Tenaga Kependidikan profesional dalam jumlah yang memadai dengan kompetensi yang memenuhi baik standar nasional maupun standar internasional untuk melayani kebutuhan belajar dalam pembentukan kompetensi mahasiswa. Selain itu Perguruan Tinggi perlu menjamin ketersediaan dan kesinambungan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa dan dosen serta tenaga kependidikan guna mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika. Dengan kelengkapan fasilitas pendukung dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal akan terbangun atmosfer akademik yang kondusif bagi mahasiswa dan dosen dalam mengembangkan potensi dirinya sehingga terbentuk kompetensi profesional yang diakui oleh pemerintah, masyarakat dan DUDI serta produktif menghasilkan karya-karya akademik bermutu berdaya saing baik nasional maupun internasional.

A. Sasaran Mutu Masukan

Kriteria. 2.1.1 Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum *Outcomes-Based Education*.

Pada bagian ini perguruan tinggi harus menguraikan secara sistematis dan komprehensif terkait kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan diantaranya;

- 1) Outcomes-based education, keterlibatan/masukan stakeholder;*
- 2) Penyediaan SDM yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan,*
- 3) Perkembangan DUDI, 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan*
- 5) Penerapan metode pembelajaran sistem ganda (dual system), di DUDI dan di perguruan tinggi,*
- 6) Pendidikan Perubahan Iklim,*
- 7) Pendidikan Anti Korupsi.*

Kriteria 2.1.2 Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.

Kriteria 2.1.2.A Ketersediaan dosen/tenaga pendidik yang berkompeten dan berkualifikasi pada tahun Tahun Sekarang (TS).

Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sahih beberapa aspek yaitu;

- 1) Kompetensi dosen/tenaga pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional;*
- 2) Kualifikasi dosen/tenaga pendidik adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik kualifikasi maupun jabatan akademiknya (misalnya untuk pengajar Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan minimal bergelar Magister yang sesuai bidang ilmu dengan prodi dengan jabatan akademik Asisten Ahli atau tenaga pengajar);*
- 3) Pemenuhan kualifikasi dosen/tenaga pendidik yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau;*
- 4) Dosen/tenaga pendidik pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.*

Kriteria 2.1.2.B Ketersediaan Tenaga Kependidikan yang berkompeten dan berkualifikasi.

Pada bagian ini perguruan tinggi harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sahih yang mencakup aspek berikut:

- 1) Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan;*
- 2) Paling rendah berijazah diploma tiga;*
- 3) Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan*
- 4) Bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;*

Kriteria 2.1.2.C. Buatlah analisis terhadap data yang komprehensif dan akurat tentang jumlah mahasiswa aktif (regular dan transfer) pada program Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga terhadap jumlah dosen tetap/tenaga pendidik setiap Program Studi saat TS. (LKPT, Tabel 2a. Rasio Dosen terhadap Mahasiswa).

Kriteria 2.1.3 Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi

Kriteria 2.1.3.A. Buatlah analisis data yang lengkap dan komprehensif tentang kecukupan jumlah dosen yang memenuhi kompetensi dan kualitas sesuai butir sebelumnya. (LKPT, Tabel 3a. Kecukupan Jumlah Dosen/Tenaga Pendidik Tetap Perguruan Tinggi).

Kriteria 2.1.3.A. Buat Deskripsi kecukupan dosen/tenaga pendidik harus memperhatikan beberapa aspek yaitu:

Dosen untuk 1 (satu) Program Studi paling sedikit berjumlah: 5 (lima) orang pada program diploma atau program sarjana untuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi; atau 2 (dua) orang pada akademi komunitas dengan ketentuan :

- a. memenuhi usia dan kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. dapat bekerja penuh waktu berdasarkan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP);*
- c. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;*
- d. bukan guru yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan/atau*
- e. bukan pegawai tetap pada instansi lain;*

3 (tiga) instruktur untuk 1 (satu) Program Studi pada akademi komunitas dengan kualifikasi yang ditentukan dalam pedoman pendirian.

Kriteria 2.1.3.B. Buatlah analisis data yang lengkap tentang dosen tidak tetap yang ditugaskan pada setiap Program Studi. (LKPT, Tabel 4a. Jumlah dosen tidak tetap setiap Program studi).

Kriteria 2.1.3.C. Buatlah analisis data yang akurat dan detil tentang Jumlah guru besar sebagai dosen homebase sekurang-kurangnya 2 orang per program doktor. (LKPT, Tabel 5a. Jabatan akademik Guru Besar Program Studi pada program Doktor).

Kriteria 2.1.4. Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana.

Kriteria 2.1.4.A. Keteraksesan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.

Pada bagian ini jelaskan dengan lengkap kebijakan yang terkait dengan:

- 1) *Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang dapat:*
 - a. *mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;*
 - b. *mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;*
 - c. *ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus;*
 - d. *memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.*
- 2) *Ketersediaan sarana dan prasarana mencakup:*
 - a. *teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan;*
 - b. *sumber pembelajaran.*
- 3) *Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.*

Kriteria 2.1.4.B. Implementasi Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan)

Pada bagian ini harus dijelaskan dengan lengkap yang didukung dengan bukti-bukti sah tentang penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan:

- a) *keamanan, keselamatan, dan kesehatan;*
- b) *kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya;*
- c) *pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.*

B. Sasaran Mutu Proses

Kriteria 2.1.5. Perguruan Tinggi memiliki sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.

Pada bagian ini diuraikan dengan lengkap tentang pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk:

- a) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;*
- b) mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi;*
- c) melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d) menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik;*
- e) menjamin keteraksesan publik.*

C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

Kriteria 2.1.6. Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik.

Buatlah analisis data yang lengkap dan komprehensif tentang dosen tetap yang memiliki jabatan akademik (LKPT, Tabel 1b. Jabatan akademik dosen tetap Perguruan Tinggi).

Kriteria 2.1.7. Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan.

Buatlah analisis data yang sistematis, lengkap, dan komprehensif tentang penyelesaian studi lulusan sebagai berikut;

Kriteria 2.1.7.1 Rerata persentase penurunan lulusan program (Sarjan, Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir, (LKPT, Tabel 2b. Trend penurunan lulusan Program Studi program Sarjana, Sarjana Terapan, dan Diploma Tigas).

--

Kriteria 2.1.7.2 Buatlah analisis data yang lengkap dan komprehensif tentang kelulusan tepat masa tempuh kurikulum untuk mahasiswa program Sarjana/Sarjana Terapan yang terdaftar pada TS-3 lulus sampai TS, Kemudian mahasiswa Diploma Tiga yang terdaftar pada TS-2 lulus TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir. (LKPT, Tabel 3b. Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum mahasiswa program Sarjana/Sarjana Terapan dan Tabel 4b. Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum mahasiswa jenjang Diploma Tiga).

--

Kriteria 2.1.7.3 Buatlah analisis data yang lengkap tentang kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum untuk mahasiswa program Sarjana/Sarjana Teraoan yang terdaftar pada TS-6 lulus sampai TS, Kemudian untuk mahasiswa Diploma Tiga terdaftar pada TS-4 lulus sampai TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir (LKPT, Tabel 5b. Kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum khusus mahasiswa program Sarjana/Sarjana Terapan dan Tabel 6b. Kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum khusus mahasiswa jenjang Diploma Tiga)

--

D. Sasaran Mutu Dampak

Kriteria 2.1.8. Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDIK.

Kriteria 2.1.8.A. Buatlah analisis yang komprehensif didukung dengan bukti-bukti sahih tentang trend alumni perguruan tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi yang diukur melalui sertifikasi profesional.

--

Kriteria 2.1.8.B. Buatlah analisis yang komprehensif didukung dengan bukti-bukti sahih tentang tingkat kepuasan Pengguna Lulusan (LKPT, Tabel 1c. Kepuasan pengguna lulusan terhadap Program Utama di Perguruan Tinggi).

Kriteria 2.1.9. Perguruan Tinggi menunjukkan terciptanya budaya gaya hidup ramah lingkungan.

Uraikan dengan lengkap dan detil yang didukung dengan bukti-bukti sahih praktek baik tentang terciptanya budaya gaya hidup ramah lingkungan oleh sivitas akademik diantaranya: 1) Mengurangi Penggunaan plastik; 2) Menghemat energi; 3) Mengurangi konsumsi Air, 4) Menghijaukan area kampus.

Kriteria 2.1.10. Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir.

Kriteria 2.1.10.A Perguruan Tinggi melakukan evaluasi dan analisis yang komprehensif terhadap;

Kriteria 2.1.10.A.1 Buatlah analisis lengkap dan detil tentang penurunan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapa, Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir (LKPT, Tabel 2c. Tren penurunan mahasiswa baru pada jenjang (Sarjana, Sarjana Terapa, Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir.

Kriteria 2.1.10.A.2 Buatlah analisis lengkap dan detil tentang keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (LKPT, Tabel 3c. Capaian prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi).

Kriteria 2.1.10.A.3 Buatlah analisis lengkap dan detil tentang lulusan pada Program Utama Perguruan Tinggi (Sarjana/ Sarjana Terapan/ Diploma Tiga/ Diploma Dua/ Diploma Satu) terserap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2. (LKPT, Tabel 4c. Waktu tunggu lulusan terserap lapangan kerja).

Kriteria 2.1.10.B. Buatlah analisis terkait poin 1 sampai dengan 3 yang mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

Kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum.
Dokumen formal Rencana Strategis Pengembangan SDM Perguruan Tinggi.
Dokumen kebijakan formal Pengelolaan sarana prasarana berbasis TIK untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.
Laporan tahunan evaluasi terhadap capaian kinerja program Pendidikan.
Laporan hasil pengukuran terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan dalam tiga tahun terakhir.
Laporan *Tracer Study* dan Kepuasan Pengguna Lulusan dalam 3 tahun terakhir.

K.2.2. Relevansi Penelitian

Perguruan tinggi perlu menyusun peta jalan penelitian yang strategis sesuai dengan misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau industri, memastikan kualitas sumber daya manusia yang relevan dengan misi perguruan tingginya, memiliki variasi sumber pendanaan penelitian yang mendukung keberlanjutan, serta menjalin kerjasama di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Proses penelitian harus dilakukan dengan menjunjung integritas, mencakup penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti atau kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi luaran penelitian. Budaya penelitian ditunjukkan melalui pengembangan peneliti, pelaksanaan penelitian yang sesuai dengan peta jalan, dan menjunjung integritas akademik

serta mitigasi perubahan iklim. Hasil penelitian harus dianalisis untuk mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan penelitian, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan. Perguruan tinggi harus menunjukkan ketercapaian luaran penelitian sesuai indikator kinerja, berupa publikasi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan produk/jasa. Dampak dari luaran penelitian dapat ditunjukkan dalam bentuk publikasi dalam tiga tahun terakhir, serta memiliki bukti pengakuan dalam bidang penelitian melalui publikasi, HKI, dan kolaborasi yang sesuai dengan integritas akademik dan mitigasi perubahan iklim.

A. Sasaran Mutu Masukan

Kriteria 2.2.1 Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian serta pengembangan kualitas sumber daya manusia peneliti dan perekayasa sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat (PkM).

Kriteria 2.2.1 A. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM, yang mencakup aspek:

- 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan,
- 2) peta jalan penelitian,
- 3) sumber daya (termasuk sumber pendanaan penelitian dan pengembangan),
- 4) sasaran program strategis dan indikator kinerja,

Jelaskan bagaimana perguruan tinggi menyusun dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang sesuai dengan diferensiasi misi perguruan tinggi yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM serta uraikan tentang landasan pengembangan yang dimuat dalam Rencana Strategis Penelitian, peta jalan penelitian, sumber daya termasuk sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta sasaran program strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan.

Kriteria 2.2.1.B. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa.

Jelaskan tentang pedoman penelitian dan pengembangan sumber daya manusia untuk peneliti dan perekayasa?

B. Sasaran Mutu Proses

Kriteria 2.2.2.A. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.

Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek:

- 1) tatacara penilaian dan review,
- 2) legalitas pengangkatan reviewer,
- 3) hasil penilaian usul penelitian,
- 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti,
- 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta
- 6) dokumentasi luaran penelitian.

Jelaskan bagaimana perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas, mencakup enam aspek di atas.

Kriteria 2.2.2.B. Perguruan tinggi menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan yang menjunjung integritas akademik dan mitigasi perubahan iklim.

Jelaskan bagaimana perguruan tinggi menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan perekayasa, serta bagaimana kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan yang menjunjung integritas akademik dan mitigasi perubahan iklim.

C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

Kriteria 2.2.3 Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian.

Kriteria 2.2.3.A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana riset dan pengembangan.

Jelaskan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan (LKPT, Tabel 2.2.a. Produktivitas Penelitian Dosen Tetap).

Kriteria 2.2.3.B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan, berupa publikasi, HKI dan produk/jasa sesuai integritas akademik dan perubahan iklim ditingkat internasional.

Jelaskan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan, termasuk publikasi, HKI, serta produk/jasa yang sesuai dengan integritas akademik dan perubahan iklim (LKPT, Tabel 2.2.b. Luaran Penelitian Dosen Tetap dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS.).

Kriteria 2.2.3.C. Rerata persentase luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk publikasi ilmiah dalam 3 tahun saat TS.

Jelaskan rerata persentase luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk publikasi ilmiah selama 3 tahun terakhir pada saat TS (LKPT, Tabel 2.2.b. Luaran Penelitian Dosen Tetap dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS.).

D. Sasaran Mutu Dampak

Kriteria 2.2.4 Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya.

Jelaskan tentang perolehan dan analisis terhadap pengakuan yang diperoleh dosen tetap pada bidang penelitian berupa: HKI (Paten/Paten Sederhana), HKI (a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, e) dll.) yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan sesuai dengan integritas akademik dan mitigasi perubahan iklim (LKPT, Tabel 2.2.c. Judul

artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir. dan Tabel 2.3.c. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat.).

--

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

- Rencana Induk Pengembangan Penelitian.
- Pedoman Penelitian.
- Laporan Proses Penelitian.
- Laporan Pelaksanaan Penelitian dan Luaran.
- Laporan tentang perencanaan, sumber dan realisasi dana penelitian.
- Laporan tentang berbagai pengakuan luaran penelitian.
- Sistem Informasi Penelitian.

K.2.3. Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat

Perguruan tinggi perlu memiliki dokumen formal Rencana Strategis yang menetapkan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sesuai dengan diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM. Menetapkan pedoman pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran yang sejalan dengan rencana pengembangan di tingkat perguruan tinggi. Pelaksanaan proses PkM harus berintegritas dan mencakup enam aspek: tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan pelaksana PkM atau kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM. Perguruan tinggi juga harus menunjukkan budaya PkM yang akuntabel dan profesional melalui layanan kepakaran yang disertifikasi atau dilisensi, serta evaluasi pelaksanaan dan pengembangan dosen pelaksana pengabdian yang menunjukkan integritas akademik dan mitigasi perubahan iklim. Hasil analisis terhadap ketercapaian luaran PkM perlu dilakukan mencakup pengembangan kapasitas sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, dan realisasi sumber dana PkM yang menunjukkan integritas akademik dan mitigasi perubahan iklim. Hasil analisis ini juga harus mencakup rekognisi sesuai bidang keilmuan serta mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah, dan industri, yang mencakup karya dosen tetap yang diakui atau diterapkan oleh masyarakat.

A. Sasaran Mutu Masukan

Kriteria 2.3.1 Peta jalan dan pedoman PkM serta pengembangan kualitas kepakaran yang sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran di tingkat perguruan tinggi berdasarkan diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.

Kriteria 2.3.1. A. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis dan menetapkan peta jalan PkM di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.

Jelaskan tentang dokumen formal Rencana Strategis serta peta jalan PkM di tingkat perguruan tinggi sesuai dengan diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.

Kriteria 2.3.1.B. Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi serta direrensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.

Jelaskan pedoman pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran yang sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran di tingkat perguruan tinggi serta diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pk .

B. Sasaran Mutu Proses

Kriteria 2.3.2. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses PkM

Kriteria 2.3.2.A. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses PkM yang berintegritas mencakup 6 aspek:

- 1) tatacara penilaian dan review,
- 2) legalitas pengangkatan reviewer,
- 3) hasil penilaian usul PkM,
- 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM,
- 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta
- 6) dokumentasi output PkM.

Jelaskan tentang penyelenggaraan proses PkM yang berintegritas, mencakup enam aspek di atas.

Kriteria 2.3.2.B. Perguruan tinggi menunjukkan budaya PkM, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), kesesuaian peta jalan dan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan dosen pelaksana pengabdian yang menunjukkan integritas akademik dan mitigasi perubahan iklim.

Jelaskan bagaimana budaya mutu PkM perguruan tinggi dalam menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), memastikan kesesuaian peta jalan dan evaluasi pelaksanaan, serta pengembangan dosen pelaksana PkM yang menunjukkan integritas akademik dan mitigasi perubahan iklim.

C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

Kriteria 2.3.3. Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran PkM.

Kriteria 2.3.3.A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran pengabdian kepada masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan, yang menunjukkan integritas akademik dan mitigasi perubahan iklim.

Jelaskan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran pengabdian kepada masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana PkM dan pengembangan, yang menunjukkan integritas akademik dan mitigasi perubahan iklim.

Kriteria 2.3.3.B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran PkM berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.

Jelaskan hasil analisis terhadap luaran PkM berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan (LKPT, Tabel 2.3.c).

D. Sasaran Mutu Dampak

Kriteria 2.3.4 Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.

Kriteria 2.3.4.A. Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri.

Jelaskan berbagai pengakuan kepakaran profesional yang dimiliki perguruan tinggi, baik secara individu maupun lembaga, dari masyarakat, pemerintah, dan industri.

Kriteria 2.3.4.B. Karya Dosen Tetap (DT) yang terekognisi/diterapkan masyarakat.

Jelaskan berbagai Karya Dosen Tetap (DT) yang terekognisi/diterapkan masyarakat (LKPT, Tabel 2.3.c).

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

Rencana Induk Pengembangan PkM.

Pedoman PkM.

Laporan Proses PkM.

Laporan Pelaksanaan PkM dan Luaran.

Laporan tentang berbagai layanan kepakaran dan pengakuan PkM.

Sistem Informasi PkM.

K.3. Akuntabilitas

Untuk mewujudkan iklim yang kondusif di perguruan tinggi bagi tumbuhnya berbagai kreatifitas, inovasi dan pemikiran-pemikiran baru, maka otonomi perguruan tinggi merupakan syarat perlu yang harus dimiliki. Hal ini dikarenakan salah satunya bahwa perguruan tinggi yang otonom, pimpinan perguruan tinggi memiliki kewenangan luas untuk mengatur berbagai fungsi di perguruan tingginya. Namun demikian, pemberian otonom pada perguruan tinggi tetap harus menjaga keterjaminan pemenuhan kepentingan masyarakat serta terhindar dari sifat anarki pihak perguruan tinggi. Untuk itu, pemberian otonom harus dibarengi dengan akuntabel dan berpegang pada prinsip *good university governance*, serta tetap tunduk pada fungsi pengawasan dari senat dan majelis wali amanat. Bagi perguruan tinggi, otonomi merupakan prasyarat untuk maju dan berkembang, sedangkan akuntabilitas merupakan prasyarat diberikannya otonomi. Jadi otonomi dan akuntabilitas seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Akuntabilitas berperan dalam menilai kemampuan perguruan tinggi dalam menyusun dan menerapkan sistem tata kelola yang tertib dan akuntabel serta menjaga integritas akademik. Oleh karena itu akuntabilitas merupakan aspek penting dalam proses penjaminan mutu, dan perlu dievaluasi secara eksternal untuk menentukan tingkat otonomi yang bisa diberikan. Adapun cakupan akuntabilitas adalah tidak sebatas pada aspek pengelolaan finansial atau pertanggungjawaban akademik saja, tetapi juga aspek integritas akademik.

A. Sasaran Mutu Masukan

Kriteria. 3.1. Perguruan Tinggi memiliki statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.

Pada bagian ini Perguruan tinggi harus menunjukkan ketersediaan dokumen formal tata kelola: Statuta, Struktur organisasi dan tupoksinya. Dokumen formal tata Kelola tersebut masing-masing setidaknya mencakup:

- 1) *Statuta yang setidaknya mengatur mengenai: a. ketentuan umum; b. identitas; c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. sistem pengelolaan; e. sistem penjaminan mutu internal; f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; g. pendanaan dan kekayaan; h. ketentuan peralihan; dan i. ketentuan penutup.*
- 2) *Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tupoksinya untuk entitas-entitas: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. f. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.*

Kriteria 3.2. Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.

Kriteria 3.2. Pada bagian ini perguruan tinggi harus menguraikan fungsi pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya.

Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sahih berjalannya fungsi pada aspek-aspek yaitu:

Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi.

Cakupan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek: pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;

pemantauan potensi risiko;

penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;

penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan

pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.

Kriteria 3.3. Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Kriteria 3.3. Pada bagian ini perguruan tinggi harus mendeskripsikan mengenai kebijakan pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi kemahasiswaan, akademik, SDM, keuangan.

Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sahih keberfungsian pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi agar terpenuhi aspek-aspek berikut:

memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi;

melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik.

menjamin keteraksesan publik.

Kriteria 3.4. Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategis keuangan dalam periode 5 tahunan

Kriteria 3.4.A. Rencana strategi keuangan dan sistem pengelolaannya.

Pada bagian ini jelaskan dengan lengkap mengenai keberadaan:

Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.

Kriteria 3.4.B. Kebijakan pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung

Pada bagian ini harus dijelaskan keberadaan dokumen formal dengan lengkap dan didukung dengan bukti-bukti sah.

Kriteria 3.4.C. Pada bagian ini harus dijelaskan keberadaan dokumen formal yang mengaturnya dengan lengkap dan disertai dengan bukti-bukti sah konsistensi pelaksanaannya.

B. Sasaran Mutu Proses

Kriteria 3.6. Perguruan Tinggi memiliki Rencana Strategis Keuangan dalam periode 5 tahunan, sesuai dengan status penyelenggaraannya.

Kriteria 3.6.a. Rencana Strategis keuangan

- 1). Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 2). Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.

Pada bagian ini diuraikan dengan lengkap tentang keterlaksanaan proses pengelolaan keuangan telah sesuai dengan perencanaan, standar prosedur dan standar pembiayaan serta keterjaminan ketercapaian standar kompetensi lulusan.

Kriteria 3.6.b. Pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang mampu.

Pada bagian ini dijelaskan keberadaan dokumen formal tentang pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung dengan lengkap dan didukung dengan bukti-bukti sah.

Kriteria 3.7. Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap praktek korupsi dan kekerasan seksual yang terjadi di internal perguruan tinggi.

Kriteria 3.7.A. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan Good University Governance (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko.

Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang:

- 1) ketersediaan dokumen formal pengembangan GUG dan dokumen turunannya;*
- 2) bukti konsistensi implementasi pengembangan GUG di perguruan tinggi.*

Kriteria 3.7.B. *Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.*

Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang keberadaan dan keberfungsian lembaga etik, dan bukti konsistensi pelaksanaan kode etik di perguruan tinggi.

Kriteria 3.7.C. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.

Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang keberadaan kebijakan, prosedur serta keterlaksanaan dan keberfungsian perangkat pendukung keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika di perguruan tinggi.

Kriteria 3.8.a Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).

Pada bagian ini diuraikan dengan lengkap tentang keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional di perguruan tinggi yang mencakup lima aspek di atas.

Kriteria 3.8.b

Pada bagian ini, perguruan tinggi perlu menjelaskan bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman atau keterlaksanaanya dari 11 aspek pengelolaan :

- 1) pendidikan,
- 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,
- 3) kemahasiswaan,
- 4) penelitian,
- 5) PkM,
- 6) SDM,
- 7) keuangan,
- 8) sarana dan prasarana,
- 9) sistem informasi,
- 10) sistem penjaminan mutu, dan
- 11) kerjasama.

Kriteria 3.9. Keterwujudan suasana akademik yang kondusif.

Pada bagian ini, perguruan tinggi perlu menjelaskan keterwujudan suasana akademik yang kondusif, dan didukung oleh:

1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.

2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.

Kriteria 3.10.a Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru.

Pada bagian ini, perguruan tinggi perlu menjelaskan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas).

Kriteria 3.10.b.

Pada bagian ini, perguruan tinggi perlu menjelaskan upaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara:

- 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ);
- 2) Sharing sumberdaya pembelajaran;
- 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi;
- 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL.

Catatan:

Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Kriteria 3.11. Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan

A. Penyiapan mahasiswa minimal meliputi aspek-aspek: a. penjelasan umum perguruan tinggi; b. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;c.cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d. cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.

Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap disertai dengan data pendukung yang sah tentang penyiapan mahasiswa yang minimal meliputi 4 aspek di atas.

Kriteria 3.11.B. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan: a. administrasi akademik; b. Bimbingan konseling; c. Kesehatan; d. Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e. Layanan terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang ketersediaan layanan mahasiswa dalam 5 aspek di atas di perguruan tinggi disertai dengan bukti-bukti yang sah.

Kriteria 3.12. Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya.

Pada bagian ini perguruan tinggi perlu menjelaskan pola pengelolaan keuangan, sesuai status penyelenggaraan perguruan tinggi.

Catatan:

- 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.*
- 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.*

C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

Kriteria 3.13. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi

Pada bagian ini, perguruan tinggi perlu menjelaskan tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi, melalui pelaksanaan survey yang memenuhi 4 aspek berikut:

- 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan,*
- 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,*
- 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan*
- 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.*

D. Sasaran Mutu Dampak

Kriteria 3.14. Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan

Pada bagian ini perguruan tinggi perlu menjelaskan pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi.

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

Dokumen keorganisasian, yang terdiri dari: Statuta, Peraturan-peraturan dan Pedoman atau panduan.

Dokumen formal pengelolaan fungsional dalam hal: admisi, kemahasiswaan, pedoman pengembangan kurikulum, perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Dokumen terkait audit : sertifikat auditor, persiapan, pelaksanaan dan laporan audit mutu

Website : a. Website PT, b. Website spada Indonesia, c. website PT direktori Sharing sumberdaya pembelajaran, d. website PT direktori beasiswa, e. Website RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau, <https://sierra.kemdikbud.go.id/>, f. website PT direktori PKKMB, g. website PT direktori layanan mahasiswa, h. website PT direktori kurikulum, i. website PDDIKTI.

Sertifikat : sertifikasi, akreditasi internasional dan sertifikat audit keuangan.

K.4. Diferensiasi Misi

Sesuai amanah undang-undang, setiap institusi pendidikan tinggi di Indonesia menjalankan misi tridharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Namun demikian, setiap perguruan tinggi perlu merumuskan diferensiasi misinya dengan memilih satu atau lebih dharma pendidikan tinggi yang akan menjadi fokusnya. Pemilihan prioritas ini didasarkan pada kerealistikan dan optimalitas sumber daya yang dimiliki perguruan tinggi. Dengan diferensiasi yang jelas maka perguruan tinggi dapat membentuk keunggulannya sendiri berdasarkan keunikannya dengan merumuskan visi, tujuan serta sasaran yang terukur dan menunjukkan keunggulan kompetitif. Perguruan tinggi kemudian perlu merencanakan strategi pengembangan dan peta jalan menuju keunggulan yang dicita-citakannya secara lebih tajam dan relevan dengan kebutuhan stakeholders. Selain itu

perguruan tinggi dapat mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya secara lebih optimal untuk mewujudkan peta jalan yang telah ditetapkan, dan mengevaluasi capaian-capaiannya secara berkala serta melakukan mitigasi risiko baik berupa dampak negatif maupun peluang untuk dikendalikan sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan. Pada akhirnya secara bertahap keunggulan perguruan tinggi terwujud dan mendapatkan berbagai pengakuan dari stakeholders baik pada level lokal/regional, nasional maupun internasional.

Kriteria K.4.1. Penetapan diferensiasi misi dan rencana strategis serta rencana pengembangan perguruan tinggi dalam mewujudkan diferensiasi misinya

Kriteria 4.1.A. Perguruan Tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistis

Jelaskan perumusan misi PT yang menunjukkan fokus pengembangan institusi sebagai keunggulan kompetitif dan sesuai mandat pendirian. Diferensiasi misi dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan dengan fokus misi yang ditetapkan, didukung dengan sumber daya yang memadai, serta menunjukkan daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional/internasional sesuai fokus misi.

Kriteria 4.1.B. Perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi yang ditunjukkan dengan:

1. Ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang (15-25 tahun), jangka menengah (4-5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun)
2. Indikator dan target yang selaras dengan diferensiasi misi, terukur, dan disusun melalui *benchmarking*
3. Perumusan strategi pencapaian yang sistematis dan komprehensif.

Jelaskan rencana strategis dan peta pengembangan institusi untuk melaksanakan diferensiasi misinya memenuhi 3 aspek dengan menunjukkan daya saing yang ditetapkan. Rencana pengembangan institusi harus mencakup pengembangan tridharma sesuai fokus misi dan pengembangan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan tridharma. Rencana pengembangan harus ditinjau secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko maupun perubahan internal dan eksternal.

B. Sasaran Mutu Proses

Kriteria 4.2 Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan:

Jelaskan bagaimana perguruan tinggi melaksanakan program tridharma (berdasarkan diferensiasi misinya) sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program untuk perbaikan berkelanjutan.

C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

Kriteria 4.3. Perguruan Tinggi mengevaluasi capaian tridharma sesuai diferensiasi misi yang telah ditetapkan.

Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi perguruan tinggi, mencakup:

1. evaluasi keterlaksanaan misi PT setiap tahun,
2. *benchmarking* capaian dengan pihak eksternal,
3. pelaporan ketercapaian diferensiasi misi ke stakeholders,
4. identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDI-K untuk perbaikan strategi perguruan tinggi.

*Jelaskan bagaimana PT mengevaluasi dan analisis terhadap keterlaksanaan misi dan ketercapaian visi secara berkala dan melaporkan hasil kepada pemangku kepentingan. PT selalu mengevaluasi posisi saat ini dibandingkan dengan pesaing (*benchmarking*) dan mengidentifikasi berbagai perubahan kebutuhan dari pihak yang berkepentingan sebagai bahan untuk analisis SWOT dalam merumuskan strategi dan program serta pengalokasian sumber daya di tahun/periode berikutnya.*

D. Sasaran Mutu Dampak

Kriteria 4.4. Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma.

Perguruan tinggi memiliki bukti sahih pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya.

Jelaskan berbagai pengakuan dari masyarakat, pemerintah, dunia kerja maupun dunia industri, baik pada skala regional, nasional maupun internasional, dalam bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang menunjukkan keunggulan perguruan tinggi sesuai diferensiasi misi yang telah ditetapkan. Pengakuan dalam bidang pendidikan mencakup berbagai program studi yang menjadi unggulan perguruan tinggi beserta capaian dan pengakuan dari stakeholder, di bidang penelitian mencakup berbagai pusat penelitian yang diunggulkan dengan capaian dan pengakuan dari stakeholder, serta pada bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup berbagai desa/mitra/masyarakat binaan yang diberdayakan dengan berbagai capaian dan pengakuan dari stakeholdernya.

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

Penetapan misi perguruan tinggi dan mekanisme perumusannya;
Dokumen Rencana Pengembangan Jangka Panjang;
Dokumen Rencana Pengembangan Jangka Menengah;
Dokumen rencana Pengembangan Jangka Pendek;
Laporan evaluasi ketercapaian diferensiasi misi;
Pengakuan dari stakeholder terhadap kinerja perguruan tinggi dalam tridharma sesuai diferensiasi misinya;
Dokumen perumusan strategi pengembangan yang sistematis;
Dokumen mitigasi risiko ketercapaian sasaran mutu perguruan tinggi.

PENUTUP

Bagian ini berisi deskripsi yang memuat kesimpulan dari LED.

LAMPIRAN

Disampaikan sebagai dokumen terpisah.

**BAGIAN KEDUA
FORMAT LAPORAN EVALUASI DIRI**

HALAMAN MUKA



**AKREDITASI PERGURUAN TINGGI
LAPORAN EVALUASI DIRI**

**UNIVERSITAS / INSTITUT / SEKOLAH TINGGI /
POLITEKNIK / AKADEMI / AKADEMI KOMUNITAS**

.....

**NAMA KOTA KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI
TAHUN**

IDENTITAS PERGURUAN TINGGI

Nama Perguruan Tinggi : (Tuliskan nama perguruan tinggi)

Alamat : (Tuliskan alamat lengkap perguruan tinggi)

Nomor Telepon :

E-mail dan Website :

Nomor SK Pendirian PT *) :

Tanggal SK Pendirian PT :

Pejabat Penandatanganan
SK Pendirian PT :

Tahun Pertama Kali
Menerima Mahasiswa :

Akreditasi Perguruan Tinggi :

Nomor SK BAN-PT :

Daftar Program Studi,
Status Akreditasi

No.	Program	Program Studi	Status Akreditasi	Nomor dan Tanggal SK **)	Tanggal Kadaluaarsa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
...					

Catatan:

*) Lampirkan salinan Surat Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi.

***) Lampirkan salinan Surat Keputusan Akreditasi Program Studi terakhir.

**IDENTITAS TIM PENYUSUN
LAPORAN EVALUASI DIRI**

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY
Tanda Tangan :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

IDENTITAS PERGURUAN TINGGI

IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

A. DASAR PENYUSUNAN

B. TIM PENYUSUN DAN TANGGUNGJAWABNYA

C. MEKANISME KERJA PENYUSUNAN EVALUASI DIRI

BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI

K.1. BUDAYA MUTU

K.2. RELEVANSI

K.2.1 RELEVANSI PENDIDIKAN

K.2.2 RELEVANSI PENELITIAN

K.2.3 RELEVANSI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

K.3. AKUNTABILITAS

K.4. DIFERENSIASI MISI

BAB III. PENUTUP

Petunjuk Penulisan:

Struktur laporan mengikuti Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri.

Ukuran kertas: A4.

Jenis dan ukuran huruf: Arial 11.

Spasi: 1,15.

Jumlah halaman maksimum = 300, dengan rincian sebagai berikut.

Bagian	Jumlah Halaman
Identitas Perguruan Tinggi	Tidak dihitung
Identitas Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri	
Kata Pengantar	
Ringkasan Eksekutif	Maks. 10
BAB I. PENDAHULUAN	Maks. 20
A. Dasar Penyusunan	
B. Tim Penyusun dan Tanggungjawabnya	
C. Mekanisme Kerja Penyusunan Evaluasi Diri	
BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI	Dibatasi oleh jumlah halaman maksimum
K.1. Budaya Mutu	
K.2. Relevansi	
K.2.1. Relevansi Pendidikan	
K.2.2. Relevansi Penelitian	
K.2.3. Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat	
K.3. Akuntabilitas	
K.4. Diferensiasi Misi	
BAB III. PENUTUP	Maks. 5
Jumlah halaman	Maks. 300